



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN DARI SEWA
SHOWROOM BATIK KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK**

**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



SALINAN

LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN DARI SEWA
SHOWROOM BATIK KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : bahwa dengan adanya bangunan showroom batik yang terletak di Padukuhan Gesikan 4 guna menambah pendapatan asli kalurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Sewa Showroom Batik Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Stat Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG SUMBER
PENDAPATAN KALURAHAN DARI SEWA SHOWROOM
BATIK KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
4. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
5. Sumber pendapatan kalurahan adalah pendapatan yang masuk dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
6. Pendapatan asli kalurahan adalah pendapatan yang bersumber dari hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli Kalurahan lain.
7. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

BAB II

SHOWROOM BATIK

Pasal 2

- (1) Showroom Batik terletak di Jalan Sedayu-Gesikan, Padukuhan Gesikan 4 RT 001.
- (2) Showroom Batik berdiri di atas tanah kalurahan persil OG 7 seluas 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Gedung Showroom Batik memiliki luas seluas 144,8 m².

Pasal 3

- (1) Sewa gedung Showroom Batik bagi masyarakat Wijirejo adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sewa gedung Showroom Batik bagi masyarakat luar Wijirejo adalah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan hak guna bangunan los pasar masuk dalam pos pendapatan asli kalurahan APBKalurahan.

BAB III

KEWAJIBAN PENYEWA SHOWROOM BATIK

Pasal 4

- (1) Penyewa gedung Showroom Batik wajib membayar sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling lambat 1 (satu) hari setelah gedung digunakan.
- (2) Pembayaran disampaikan kepada Kepala Urusan Danarta selaku bendahara kalurahan atau melalui transfer ke Rekening Kas Kalurahan Wijirejo.
- (3) Penyewa gedung akan menerima bukti kwitansi resmi dari Pemerintah Kalurahan.

BAB IV
HAK PENYEWA SHOWROOM BATIK

Pasal 5

Penyewa berhak menggunakan gedung Showroom Batik untuk menyelenggarakan kegiatannya.

BAB V
TIM PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi sumber pendapatan kalurahan, lurah membentuk tim pengelola sumber pendapatan kalurahan.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Lurah.
- (3) Tugas Tim pengelola sumber pendapatan kalurahan sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi sumber pendapatan kalurahan;
 - b. menelaah rencana kerja sama pengelolaan tanah kalurahan yang dimanfaatkan untuk tanah kas kalurahan;
 - c. merumuskan perjanjian kerja sama dengan pemegang hak guna bangunan, pengguna jasa, pedagang kaki lima dan lain-lain;
 - d. melakukan evaluasi terhadap sumber pendapatan kalurahan; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan Lurah dalam rangka optimalisasi sumber pendapatan kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wijirejo.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 28 Desember 2024
LURAH WIJIREJO


Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 28 Desember 2024
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 9
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (034/Wijirejo/2023)